

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara yang berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung yang untuk ditujukan dan digunakan untuk mendanai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional salah satunya adalah pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang sifatnya memaksa. Pajak juga merupakan salah satu sumber pemasukan negara yang terbesar. Pada awal tahun 2022, Kementerian Keuangan melaporkan bawa penerimaan pajak pada awal tahun mengalami kenaikan. Kementerian Keuangan Menilai naiknya kinerja penerimaan pajak ditunjang oleh pemulihan ekonomi. Realisasi penerimaan pajak pada awal tahun pada bulan Januari 2022 tercatat sebesar Rp109,1 triliun, naik 59,39% dari periode tahun 2020 yang hanya berjumlah Rp68,45 triliun. (<http://databooks.katadata.co.id>)

Banyak jenis-jenis pajak yang berlaku di Indonesia yang sebagai sumber pemasukan negara, salah satunya adalah pajak penghasilan. Pajak Penghasilan ialah jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang telah tertera dalam peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2015. Sedangkan ketentuan PPh pasal 21 menurut Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 mengatur tentang pembayaran dan pemotongan pajak atas

penghasilan yang diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya. Nantinya Pajak Penghasilan pasal 21 akan dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh pemotong pajak atau pemberi kerja. Kemudian Pajak Penghasilan yang sudah dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan yang telah diberi oleh pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak bersangkutan.

Pemotongan pajak sebagai pihak yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan pemotongan, perhitungan, dan pembayaran serta pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21 harus mempunyai pemahaman yang baik dan benar tentang peraturan perundang-undangan PPh pasal 21 yang berlaku saat ini. Kurangnya pemahaman pemotong pajak terhadap system peraturan yang berlaku, dapat menimbulkan permasalahan dalam perhitungan, pelaporan, dan penyetoran PPh pasal 21

Salah satu Perundang-undangan yang mengatur Pajak Penghasilan adalah Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 yang berisikan didalamnya Pajak Penghasilan pasal 21 yang telah diuraikan sangat menentukan peningkatan penerimaan pajak, karena dianggap memiliki peranan penting dan dapat memberikan sumber penerimaan yang elastis terhadap karyawan di perusahaan maupun instansi. Para karyawan tersebut tidak dapat mengelak jika tidak membayar pajak karena data penghasilan ada pada badan selaku pemberi kerja.

Dalam Pajak Penghasilan pasal 21 terdapat subjek dan objek yang nantinya akan dikenakan pajak, subjek Pajak Penghasilan pasal 21 ialah

Karyawan/Pegawai yang terdiri dari pegawai tetap, pegawai lepas atau tidak tetap, penerima pensiun, penerima honorarium, penerima upah, dan orang pribadi yang menerima penghasilan yang sehubungan dengan pekerjaan jasa, dan kegiatan dari pemotongan pajak.

Untuk Objek Pajak Penghasilan pasal 21 ialah penghasilan yang dipotong oleh pemotong pajak untuk dikenai Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terdiri dari penghasilan yang diterima secara tidak teratur, upah borongan, upah satuan, upah mingguan, upah harian, upah pesangon dan pembayaran yang sejenis, pembayaran lain sebagai imbalan yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak dalam negeri dan penerimaan dalam bentuk natura ataupun kenikmatan lainnya.

Sebagai salah satu sumber vital terhadap berbagai pembangunan perekonomian Indonesia, pajak juga mempunyai beberapa cara sistem pemungutan yang biasa dikenal dengan sistem pemungutan pajak. Sistem pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan yaitu Self Assesment System merupakan sistem perpajakan yang memberi kepercayaan, wewenang dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk melaporkan sendiri pajak yang akan dibayar. Selain itu pajak penghasilan juga didampingin dengan With Holding System merupakan sistem pemungutan yang memberikan otoritas kepada pihak ketiga dalam penentuan besaran pajak terutang wajib pajak. Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang wewenang untuk menentukan besar pajak yang terutang oleh wajib pajak terletak pada fiskus ataupun aparat pemungut pajak.

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya merupakan Kantor Pemerintahan yang memiliki berbagai macam karyawan seperti Pegawai Tetap yang meliputi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang meliputi Tenaga Kerja Lepas. Karyawan-karyawan tersebut nantinya akan dijadikan sebagai subjek pajak. Pada subjek pajak seperti karyawan-karyawan akan menerima gaji pada setiap bulannya. Nantinya gaji atas penghasilan tersebut akan dipungut dan dipotong oleh Bendahara Instansi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya. Bendahara Instansi akan menyetorkan atau melaporkan pajak tiap-tiap karyawan.

Alasan memilih studi penulisan yang berhubungan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tidak Tetap dikarenakan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya terutama pada Pegawai Tidak Tetap sendiri masih kurang ketata untuk perhitungannya seperti tidak adanya rekapan status PTKP jadi untuk perhitungannya sendiri langsung secara otomatis melalui Aplikasi untuk pembayaran pajak yaitu E-Filling tanpa adanya rekapan tersendiri status PTKP bagi tiap karyawannya.

berdasarkan uraian latar belakang atas maka penulis ingin mengambil judul yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan karyawan ataupun staff-staff sebagai obyek Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21. Judul yang diambil penulis sehubungan dengan penulisan Tugas Akhir ini adalah **“MEKANISME PERHITUNGAN PEMUNGUTAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TERHADAP PEGAWAI TIDAK TETAP**

PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA SURABAYA” .

1.2 Tujuan Studi Lapangan

Tujuan penulis dalam laporan ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 terhadap pegawai tidak tetap pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya.
2. Untuk mengetahui mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap pegawai tidak tetap pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya.
3. Untuk mengetahui mekanisme pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap pegawai tidak tetap pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya.

1.3 Manfaat Studi Lapangan

Terdapat manfaat studi lapangan yang bisa diberikan untuk beberapa pihak yang terkait dalam penulisan Tugas Akhir.

1. Bagi Penulis

Mengetahui tata cara perhitungan pemungutan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap Pegawai Tidak Tetap pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya.

2. Bagi Pembaca

Untuk menambah pengetahuan mengenai mekanisme perhitungan pemungutan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap

pegawai tidak tetap pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya.

3. Bagi Instansi

Dapat dijadikan untuk menjalin kerjasama antara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapangan

Penulis akan membahas tentang Mekanisme Perhitungan Pemungutan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 terhadap Pegawai Tidak Tetap pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya pada tahun 2022.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang akan digunakan yaitu :

1. Observasi

Penulis melakukan pengumpulan data secara pengamatan dan meneliti langsung saat melaksanakan praktek kerja lapangan di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya pada tahun 2022

2. Dokumentasi

Penulis melakukan pengumpulan data dengan mengambil informasi yang didapatkan dengan cara membaca dan memahami data yang diberikan seperti profil Instansi dan dokumentasi tentang perhitungan Pajak Penghasilan di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya pada tahun 2022

3. Wawancara

Penulis melakukan pengumpulan data melalui tanya jawab langsung kepada seorang pembimbing eksternal dan bagian keuangan instansi secara langsung mengenai mekanisme perhitungan pemungutan dan pelaporan terhadap pegawai tidak tetap saat melakukan kerja praktek lapangan di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya pada tahun 2022.

